

**PERLINDUNGAN TERHADAP SYARI'AT ISLAM DALAM
KONSTITUSI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH :
REYHAN CAESAR JULIANTO
NIM. 20103070059

PEMBIMBING:
Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag
NIP. 19731105 199603 1 002

**PROGRAM STUDI SIYASAH/HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN ABSTRAK

Konstitusi Brunei yang terakhir diamanatkan pada tahun 2006 mengacu pada seperangkat hukum dasar yang mengatur negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah monarki yang dipimpin oleh Sultan. Konstitusi Brunei terdiri dari Undang-undang Dasar, berbagai undang-undang, peraturan, perintah, dan tradisi yang bertumpu pada prinsip-prinsip Islam. Sistem pemerintahan Brunei didasarkan pada prinsip-prinsip yang diberikan oleh Islam, dan Sultan adalah kepala negara serta kepala pemerintahan. Meskipun Brunei memiliki parlemen kekuasaan Sultan secara substansial dalam hal legislasi, yudikatif, dan eksekutif. Konstitusi Brunei didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sultan.

Konstitusi Brunei berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah Islam. Brunei Darussalam adalah negara yang menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Sebagai monarki dengan sistem pemerintahan yang didasarkan pada Islam, Brunei mengintegrasikan prinsip-prinsip Syariah dalam pembentukan undang-undang, kebijakan, dan lembaga-lembaga negara. Penerapan hukum Syariah di Brunei mencakup berbagai bidang kehidupan, termasuk hukum pidana, hukum keluarga, moralitas publik, dan administrasi pemerintahan. Misalnya, hukum pidana Syariah di Brunei dapat mencakup hukuman-hukuman seperti cambuk dan hukuman mati bagi pelanggaran-pelanggaran tertentu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Syariah Islam merupakan landasan utama dari konstitusi Brunei dan memengaruhi semua aspek kehidupan di negara tersebut, termasuk struktur pemerintahan, sistem hukum, dan kebijakan sosial. Dalam konteks Brunei, hukum-hukum yang berdasarkan pada Maqasid Syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan keselamatan moral bagi masyarakat. Oleh karena itu, konstitusi Brunei dapat dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ini, baik melalui pembentukan undang-undang yang mempromosikan nilai-nilai Islam maupun melalui kebijakan-kebijakan yang memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci : Konstitusi Brunei, Hukum Syari'at Islam, Maqashid Syariah.

ABSTRACT

The last amendment to the Constitution of Brunei in 2006 refers to a set of fundamental laws governing the state of Brunei Darussalam. Brunei Darussalam is a monarchy led by a Sultan. The Constitution of Brunei consists of the Basic Law, various laws, regulations, orders, and traditions based on Islamic principles. Brunei's governance system is based on principles provided by Islam, and the Sultan is the head of state and government. Although Brunei has a parliament, the Sultan substantially holds power in legislation, judiciary, and executive matters. The Constitution of Brunei is based on Islamic law principles and policies set by the Sultan.

The Constitution of Brunei is based on the principles of Islamic Sharia. Brunei Darussalam is a country that applies Islamic law in various aspects of its societal life. As a monarchy with a governance system based on Islam, Brunei integrates Sharia principles into the formation of laws, policies, and state institutions. The application of Sharia law in Brunei encompasses various areas of life, including criminal law, family law, public morality, and government administration. For example, Sharia criminal law in Brunei may include punishments such as whipping and death penalty for certain offenses.

The findings of this research show that the principles of Islamic Sharia are the main foundation of the Constitution of Brunei and influence all aspects of life in the country, including governance structures, legal systems, and social policies. In the context of Brunei, laws based on Maqasid Sharia aim to achieve the common good, social justice, and moral well-being of society. Therefore, the Constitution of Brunei can be seen as a tool to achieve these goals, both through the formation of laws that promote Islamic values and through policies that ensure the welfare and justice for all citizens.

Keywords: Brunei Constitution, Islamic Sharia Law, Maqashid Syariah.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reyhan Caesar Julianto
NIM : 20103070059
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Februari 2024
Saya yang menyatakan,



(Reyhan Caesar Julianto)
NIM. 20103070059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Reyhan Caesar Julianto

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Reyhan Caesar Julianto

NIM : 20103070059

Judul : "Perlindungan Terhadap Syari'at Islam Dalam Konstitusi Brunei Darussalam"

Telah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Februari 2024

Mengetahui,
Pembimbing


(Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag)
NIP. 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-258/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN TERHADAP SYARI'AT ISLAM DALAM KONSTITUSI NEGARA
BRUNEI DARUSSALAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REYHAN CAESAR JULIANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070059
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65f1196674593



Penguji I

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65f3a3ee532df



Penguji II

Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 65f28eb2ade99



Yogyakarta, 05 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f3b4512090d

HALAMAN MOTTO

فَارْفَعْ بِضَمِّهِمْ وَأَنْصَبِمْ فَنَحَا وَجْرًا كَسْرًا كَذِكْرُ اللَّهِ عَبْدَهُ يَسْرًا

Bercita-citalah Setinggi Langit, dan Beretikalah yang Mulia, Serta Rendahkanlah Hatimu, InsyaAllah Dirimu Akan Mendapatkan Kemudahan.

وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَجِقٌ لِلْبِنَاءِ وَالْأَصْلُ فِي الْمَبْنِيِّ أَنْ يُسَكَّنَ

Setiap Individu Hendaklah memiliki jiwa yang kokoh berpegang teguh pada kebenaran. Dan pada hakikatnya keteguhan seseorang tergantung pada keistiqomahan hati.

(Nadzhom Alfiyah Ibnu Malik)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Alm. Bapak Asep Edi Irianto, S.H. dan Ibu Ir. Susi Rachmati yang selalu memberikan kasih sayang dan mendoakan di setiap waktu menjadi semangat dalam kehidupanku, serta pengorbanan dan perjuangannya untukku.
2. Nenek, Hj. Masnah yang selalu mendoakan semua hal yang terbaik bagi cucunya.
3. Sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat dan pengalaman berharga, terimakasih telah menjadi bagian dalam menempuh dunia perkuliahan.
4. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al - Auliya'</i>
--------------------------	---------	-----------------------------

- c. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



HALAMAN KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

“Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (kebaikan) ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk.”Puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN TERHADAP SYARIAT ISLAM DALAM KONSTITUSI BRUNEI DARUSSALAM.”** Maka dari itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si. selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Ansori, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis. Terimakasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

6. Kedua orang tua, Ayahanda Alm. Asep Edi Irianto S.H. dan Ibunda Ir. Susi Rachmati yang selalu memberikan kasih sayang dan doa di setiap waktu. Terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang berbakti bagi keluarga, bangsa, negara dan agama.
7. Nenek, Hj. Masnah yang selalu mendoakan semua hal yang terbaik bagi cucunya.
8. Kepada keluarga besar program studi Hukum Tata Negara 2020, terimakasih telah menjadi bagian terciptanya skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Segala dukungan moral dan materil dari pihak-pihak tersebut semoga menjadi catatan amal kebaikkkan dan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pembaca serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ketidaksempurnaan tentu masih banyak terdapat dalam tulisan ini. Maka dari itu, penyusun juga memberikan apresiasi atas kritik dan saran untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 01 Maret 2024

Penyusun



Reyhan Caesar Julianto
NIM : 20103070059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	10
D. TELAAH PUSTAKA.....	11
E. KERANGKA TEORETIK	15
F. METODE PENELITIAN	20
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	24
BAB II	26
SYARI'AT ISLAM DALAM KETATANEGARAAN DAN MAQASHID	
SYARI'AH	26
A. Teori Hukum Tata Negara.....	26
B. Teori Maqashid Syari'ah	29
BAB III.....	46
KONSTITUSI BRUNEI DARUSSALAM	46
A. Konstitusi Brunei Darussalam	46
B. Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013.	55
BAB IV	63

ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP SYARI'AT ISLAM DALAM KONSTITUSI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.....	63
A. Analisi Konstitusi Brunei.	63
B. Analisi Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013.....	75
BAB V.....	87
PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Brunei Darussalam's Constitution of 1959 with Amendments through 2006

Lampiran II : Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Brunei, secara resmi dikenal sebagai Negara Brunei Darussalam, Kata *Darussalam*, istilah dalam bahasa Arab untuk "tempat yang damai" atau "Rumah Keamanan", disematkan pada abad ke-15 oleh Sultan ke-3, Syarif Ali, untuk menegaskan Islam sebagai agama negara, serta untuk meningkatkan penyebarannya. Brunei merupakan sebuah negara kecil yang terletak di pesisir utara pulau Kalimantan di Asia Tenggara. Brunei adalah monarki beraja mutlak dengan Sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Negara ini memiliki populasi sekitar 450.000 jiwa. Nama ibu kota negaranya adalah Bandar Seri Begawan.

Brunei dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia berkat sumber daya alamnya, terutama minyak dan gas alam. Sektor energi merupakan tulang punggung ekonomi negara, dengan ini Brunei memiliki cadangan minyak yang signifikan. Kekayaan minyak dan gas alamnya telah membantu Brunei membangun infrastruktur yang baik, sistem pendidikan yang berkualitas, dan layanan kesehatan yang memadai.

Negara ini memiliki sistem politik dimana Sultan Brunei memegang kekuasaan absolut dan mengendalikan semua aspek pemerintahan. Brunei menerapkan hukum Syariah sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukumnya, yang mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari termasuk hukum pidana, keluarga,

dan ekonomi. tetapi dalam hal hukum pidana, Brunei dikritik oleh beberapa kelompok hak asasi manusia karena diterapkannya hukuman mati yang keras dan ketatnya aturan sosial yang mengatur kehidupan sehari-hari. Brunei terus berupaya untuk memodernisasi ekonominya dan menjaga tradisi nilai-nilai budayanya.

Dalam hal budaya, Brunei memiliki warisan kebudayaan Melayu yang menjadi elemen utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Brunei. Bahasa resmi negara ini adalah Bahasa Melayu. sementara Islam adalah agama resmi dan mendominasi kehidupan agama dan sosial masyarakat. Falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) sendiri merupakan dasar negara yang dicanangkan oleh kerajaan sejak kemerdekaannya pada 1984. Yang dimaksud dengan MIB adalah bahwa negara ditopang oleh 3 hal dasar yaitu budaya Melayu, syariat Islam dan sistem kerajaan.¹

Dalam konteks pengklasifikasian negara, Brunei termasuk dalam kategori negara dengan ekonomi yang berkembang, Brunei tidak diklasifikasikan sebagai negara maju. Negara maju mengacu pada negara dengan tingkat pembangunan ekonomi dan sosial yang tinggi, indeks pembangunan manusia yang baik, infrastruktur yang maju, dan kualitas hidup yang tinggi bagi penduduknya.

Meskipun Brunei memiliki pendapatan per kapita yang tinggi karena kekayaan sumber daya alamnya, termasuk minyak dan gas alam, tetapi negara ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam mencapai status negara maju. Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan termasuk diversifikasi ekonomi,

¹ Marie-Sybille de Vienne, *Brunei: From the Age of Commerce to the 21st Century*, trans. By Emilia Lanier, (Singapore: NUS Press in association with IRASEC, 2015), hlm. 261.

pengembangan sektor non-minyak, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Namun, Brunei telah mencapai kemajuan signifikan dalam membangun infrastruktur, sistem pendidikan, dan layanan kesehatan yang baik untuk penduduknya. Negara ini juga memiliki tingkat stabilitas politik yang tinggi dan telah menginvestasikan pendapatan minyak dan gas alamnya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Masuknya Islam diperkenalkan ke Brunei pada abad ke-14 oleh seorang ulama Muslim yang bernama Sultan Muhammad Shah. Beliau adalah Sultan pertama Brunei yang memeluk agama Islam. Sultan Muhammad Shah memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam di Brunei dan mendorong konversi penduduk Brunei menjadi Muslim. Sebelum kedatangan Islam, Brunei adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Shah, agama Islam mulai diterima dan menyebar di kalangan raja, bangsawan, dan penduduk Brunei. Sultan Muhammad Shah juga membangun masjid-masjid di Brunei, termasuk Masjid Sultan Omar Ali Saifuddien yang terkenal di Bandar Seri Begawan.

Setelah Sultan Muhammad Shah, penerusnya terus memperkuat penyebaran agama Islam di Brunei. Sultan Bolkiah, salah satu sultan terkemuka dalam sejarah Brunei, berperan penting dalam memperluas wilayah Brunei dan membangun hubungan dagang dengan negara-negara Islam lainnya. Hal ini juga turut memperkuat pengaruh agama Islam di Brunei.

Dalam beberapa abad berikutnya, agama Islam menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Brunei. Sultan-sultan Brunei berperan sebagai pemimpin

agama dan negara yang mempromosikan Islam sebagai agama resmi negara. Hukum Syariah diterapkan dalam sistem hukum Brunei, yang mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk hukum pidana, keluarga, dan ekonomi.

Hingga saat ini, Islam tetap menjadi agama dominan di Brunei, dengan masjid-masjid yang tersebar di seluruh negara dan aktivitas keagamaan yang kuat. Negara Brunei juga secara resmi mengadopsi Islam sebagai agama negara dan memiliki Undang-Undang Islam yang mengatur praktek agama dan kehidupan masyarakat Muslim di Brunei.²

Kerajaan Brunei juga memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Melayu. Sultan-sultan Brunei yang memeluk Islam dan penerus mereka berperan dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Beberapa tokoh dan ulama dari Brunei juga terlibat dalam pengajaran agama Islam di kerajaan-kerajaan Melayu lainnya.

Seiring berjalannya waktu, wilayah Tanah Melayu terpecah menjadi berbagai kerajaan dan negara-negara modern yang ada saat ini. Brunei terus menjadi kerajaan yang mandiri dengan hubungan budaya dan sejarah dengan Tanah Melayu tetap terpelihara. Sebagai bagian dari Tanah Melayu, Brunei juga memiliki pengaruh budaya Melayu yang kental. Bahasa Melayu adalah bahasa resmi negara ini, dan budaya Melayu tercermin dalam seni, musik, tarian, dan adat istiadat yang dilestarikan di Brunei.

² Fikria Najtama, "Perkembangan Islam Di Brunei," *TASAMUH : Jurnal Studi Islam*, Vol. 10:2 (September 2018), hlm. 411-417.

Dalam konteks modern, meskipun Brunei mempertahankan kedaulatannya sebagai negara yang berdiri sendiri, tetapi kerjasama dan hubungan dengan negara-negara tetangga di wilayah Tanah Melayu terus ada dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan budaya.³

Sultan Brunei menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Sultan dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun sultan secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.⁴

Penjajahan yang dilakukan Kolonialisme Inggris terhadap Negara Brunei Darussalam menyisakan peninggalan berupa sebuah bentuk ketatanegaraan yang berasal dari pemikiran barat. Tetapi pada perjalanannya, Brunei yang telah mengenal sistem pemerintahan berdasarkan hukum Islam sejak abad ke-15 menginginkan sebuah negara yang konstitusinya berdasarkan syari'at islam, sultan Brunei mengeluarkan undang-undang yang mengatur urusan pemerintahan dan masyarakat tetapi belum adanya konstitusi secara tertulis. Brunei Darussalam menjadi protektorat Inggris pada tahun 1906, Brunei dan Inggris menandatangani

³ *Ibid*, hlm. 408-409.

⁴ Abd. Ghofur, ISLAM DAN POLITIK DI BRUNEI DARUSSALAM (Suatu Tinjauan Sosio-Historis), UIN Sultan Syarif Kasim Riau, *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol.7:1, 2015. hlm. 53.

Perjanjian Brunei yang mengakui protektorat Inggris atas Brunei. Penjajahan Inggris membawa beberapa perubahan dalam administrasi dan sistem hukum Brunei. Pada tahun 1959, Sultan Omar Ali Saifuddin III mengeluarkan Konstitusi Brunei yang pertama. Konstitusi ini memberikan kerangka hukum untuk pemerintahan Brunei dan mencakup sejumlah hak dan kebebasan dasar. Brunei meraih kemerdekaan penuh dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984. Setelah kemerdekaan, Sultan Hassanal Bolkiah memperkenalkan beberapa perubahan dalam pemerintahan Brunei. Pada tahun 1984, Konstitusi Brunei direvisi dan diperbarui untuk mencerminkan status negara yang merdeka. Konstitusi ini menegaskan kedaulatan Sultan dan prinsip-prinsip Islam sebagai landasan utama pemerintahan. Pada tahun 2006 terjadi Amandemen konstitusi, ini secara signifikan mempengaruhi struktur pemerintahan dan hukum di Brunei dengan memberikan kekuasaan lebih besar kepada Sultan dan mengukuhkan Islam sebagai landasan hukum negara.

Konstitusi Brunei Darussalam didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan sistem pemerintahan monarki absolut. Sejarah konstitusi Brunei Darussalam melibatkan beberapa perkembangan penting. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah konstitusi Brunei Darussalam.

Awal Sejarah:

Brunei telah mengenal sistem pemerintahan berdasarkan hukum Islam sejak abad ke-15. Pada masa itu, sultan-sultan Brunei mengeluarkan undang-undang yang mengatur urusan pemerintahan dan masyarakat. Namun, tidak ada konstitusi tertulis pada periode ini.

Penjajahan Inggris:

Pada akhir abad ke-19, Brunei Darussalam menjadi protektorat Inggris. Pada tahun 1906, Brunei dan Inggris menandatangani Perjanjian Brunei yang mengakui protektorat Inggris atas Brunei. Penjajahan Inggris membawa beberapa perubahan dalam administrasi dan sistem hukum Brunei, tetapi tidak ada konstitusi tertulis yang diperkenalkan pada periode ini.

Konstitusi 1959:

Pada tahun 1959, Sultan Omar Ali Saifuddin III mengeluarkan Konstitusi Brunei yang pertama. Konstitusi ini memberikan kerangka hukum untuk pemerintahan Brunei dan mencakup sejumlah hak dan kebebasan dasar. Namun, kekuasaan eksekutif tetap berada di tangan Sultan.⁵

Pemerintahan Mandiri:

Brunei meraih kemerdekaan penuh dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984. Setelah kemerdekaan, Sultan Hassanal Bolkiah memperkenalkan beberapa perubahan dalam pemerintahan Brunei. Pada tahun 1984, Konstitusi Brunei direvisi dan diperbarui untuk mencerminkan status negara yang merdeka. Konstitusi ini menegaskan kedaulatan Sultan dan prinsip-prinsip Islam sebagai landasan utama pemerintahan.

Amandemen 2006 :⁶

⁵ *Ibid*, hlm. 64-66.

⁶ Brunei Darussalam's Constitution of 1959 with Amendments through 2006. hlm. 6.

Pada tahun 2006, Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, mengumumkan serangkaian amandemen konstitusi yang signifikan untuk negara tersebut. Amandemen ini bertujuan untuk menguatkan peran monarki dan mengklarifikasi beberapa aspek penting dalam struktur pemerintahan Brunei. Beberapa perubahan dan amandemen yang terkait dengan konstitusi Brunei pada tahun 2006 meliputi:

- Pemberian Wewenang kepada Sultan: Amandemen tersebut memberikan Sultan wewenang lebih besar dalam hal pembentukan hukum dan pengambilan keputusan. Ini termasuk pembentukan Undang-Undang Kerajaan Brunei yang memberikan Sultan kekuasaan untuk memerintah melalui surat keputusan kerajaan.
- Pengukuhan Islam sebagai Landasan Hukum: Amandemen mengukuhkan Islam sebagai landasan hukum negara dengan menghapus hukum adat dan peradilan tradisional Brunei yang sebelumnya digunakan dalam beberapa kasus.
- Pengaturan Pengadilan Syariah: Amandemen ini juga mengklarifikasi peran Pengadilan Syariah dan prosedur hukum yang terkait dengan hukum Islam di Brunei.
- Penguatan Peran Sultan: Amandemen tersebut memperkuat peran Sultan dalam semua aspek pemerintahan dan pengambilan keputusan di Brunei.

Amandemen ini secara signifikan mempengaruhi struktur pemerintahan dan hukum di Brunei dengan memberikan kekuasaan lebih besar kepada Sultan dan mengukuhkan Islam sebagai landasan hukum negara.

Tidak Ada Parlemen Terpilih melainkan ditunjuk langsung oleh Sultan. Brunei tidak memiliki sistem parlemen terpilih. Kekuasaan eksekutif tetap berada di tangan Sultan dan keluarga kerajaan. Namun, Sultan juga mengambil konsultasi dari Dewan Pembangunan Nasional, yang terdiri dari anggota-anggota yang ditunjuk, dalam proses pengambilan keputusan.

Syari'at islam yang menjadi pedoman dasar dalam konstitusi Brunei menjadi hal yang sangat baik dalam acuan untuk membentuk suatu ketatanegaraan yang ideal tentu dengan pengelolaan yang mumpuni dalam segi pemerintahan. Sehingga semakin membuktikan bahwasannya Islam tidak hanya sekedar agama tetapi Islam merupakan Rahmatan Lil 'Alamiin, kasih sayang untuk alam semesta tidak tertentu terhadap zaman dan waktu. Seluruh yang ada di alam semesta hakikatnya sudah diatur dalam agama Islam tentang bagaimana menjalani kehidupan yang sejahtera. Maka, Negara Brunei Darussalam yang konstitusinya berpegang teguh terhadap syari'at islam membuktikan bahwa syari'at Islam membuat segala hukum baik hukum yang bersifat Qath'i atau tetap tidak dapat diubah maupun hukum yang bersifat Dzanni atau persangkaan secara bahasa sehingga hukum dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang bersifat kontemporer dengan tidak keluar dari jalur hukum Islam yang bersifat Qath'i. Buah dari keindahan Syari'at islam menjadikan sebuah negara yang berpegang teguh terhadapnya dapat diakui sebagai negara yang sangat baik dalam menjalankan pemerintahannya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang di atas, fokus penelitian ini terletak pada bagaimana perlindungan terhadap syariat Islam dalam konstitusi Brunei Darussalam yang terbentuk hingga sekarang, teori *maqashid asy-syari'ah* tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud.

Penelitian tersebut dibagi menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek perlindungan terhadap syari'at Islam pada Konstitusi Brunei Darussalam?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah teori *maqashid syari'ah* Terkait Pertanyaan pertama?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pembentukan konstitusi Brunei Darussalam secara deskriptif, mengkaji dan meneliti bagaimana syari'at Islam terlindung didalamnya. Komparasi dilakukan terhadap perspektif Islam, Konstitusi dan Negara. Setelah menemukan hubungan substansi hukum ketatanegaraan dengan substansi Syari'at Islam, kemudian akan dipaparkan bagaimana jalannya konstitusi dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan Syari'at Islam.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya khasanah keilmuan hukum administrasi dan tata negara Islam dalam bidang hukum Internasional yang belum banyak dikaji.
 - b. Menambah khasanah keilmuan dalam hukum Islam yang menyentuh permasalahan modern.
 - c. Pengembangan studi kawasan, terutama Islam di Asia khususnya Asia Tenggara di mata dunia.
2. Manfaat Praktis
- a. Pengembangan kurikulum Hukum Tata Negara khususnya yang terkait dengan Hukum Tata Negara dan Siyasah Syar'iyah.
 - b. Sebagai masukan bagi proses amandemen konstitusi Indonesia.
 - c. Pembaharuan pandangan yang lebih menyeluruh terhadap isu hukum dan konstitusi di Brunei Darussalam.
 - d. Mengembangkan hukum Islam yang lebih progresif dan objektif.

D. TELAAH PUSTAKA

Studi ini telah dikaji oleh akademisi yang meneliti bagaimana jalannya pembentukan konstitusi Brunei. Beberapa buku yang tersedia untuk referensi yang membahas hukum dan konstitusi Brunei, peneliti juga menggunakan jurnal, artikel ilmiah, media elektronik, dan tulisan ilmiah internasional yang mudah ditemukan dan diakses.

Selama bertahun-tahun, Brunei Darussalam telah mengalami perubahan politik yang signifikan, yang berdampak pada konstitusi, pemerintahan, dan

ketatanegaraannya. Karena itu, penulis ingin mengangkat kembali diskusi tentang konstitusi dan ketatanegaraan Brunei Darussalam ini dengan adanya beberapa telaah pustaka yang ditemukan penulis sebagai berikut:

Pertama, *The Brunei Constitution of 1959: An Inside History* karya B.A. Hussainmiya, yang mendeskripsikan bahwa Brunei merupakan negara terkecil di ASEAN, kaya akan minyak dan gas. Berdasarkan sistem monarki, negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Meskipun ukurannya kecil dengan populasi sekitar 400.000 jiwa, Brunei memiliki kehadiran yang signifikan di forum-forum internasional seperti PBB, Persemakmuran, OKI, dan ASEAN. Filosofi Melayu Islam Beraja (MIB) menjadi landasan legitimasi pemerintah, dengan konstitusi tertulis yang pertama kali diundangkan pada 1959. Sistem politiknya berpusat pada konstitusi dan tradisi monarki Melayu Muslim.⁷

Kedua, *A History of Brunei* Oleh Graham Saunders, mendeskripsikan bahwa Brunei adalah sebuah kesultanan kecil di pantai barat laut Kalimantan yang dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah, yang juga merupakan orang terkaya di dunia berkat sumber daya minyaknya. Negara ini meraih kemerdekaan pada tahun 1984 dan memiliki posisi strategis yang penting di ASEAN. Islam adalah agama resmi dan mayoritas penduduknya, dengan sebagian besar non-Muslim mengikuti

⁷ Kevin YL Tan dan Bui Ngoc Son (ed.), *Constitutional Foundings in Southeast Asia* (Oxford: Hart Publishing, 2019), hlm. 191.

adat istiadat Melayu setelah masuk Islam. Terdapat juga minoritas agama lain seperti Buddha, Hindu, dan Kristen, dengan tradisi toleransi beragama yang kuat.⁸

Ketiga, *Formulating and Implementing a Shari'a Guided Legal System in Brunei Darussalam: Opportunity and Challenge* Karya IIK ARIFIN MANSURNOOR, Sejak pertengahan 1950-an, cendekiawan dan tokoh agama di Brunei memperjuangkan revisi peraturan agama Islam dan sistem hukum yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka ingin memastikan bahwa hukum di Brunei selaras dengan prinsip Islam, terutama setelah Islam diakui sebagai agama resmi negara dalam Undang-Undang Dasar 1959. Diskusi tentang integrasi prinsip Islam dalam hukum Brunei terus berkembang, dengan argumen bahwa tidak perlu perombakan total, tetapi penyesuaian dengan hukum Islam yang lebih diperlukan. Salah satu upaya adalah melakukan revisi menyeluruh terhadap hukum yang ada untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam.⁹

Keempat, *Exporting a Constitutional Court to Brunei Benefits and Prospects* Karya Ann Black, Brunei adalah satu-satunya negara di Asia dengan sistem pemerintahan monarki absolut. Sultan, yang memiliki kekuasaan penuh, bertanggung jawab kepada Allah sebagai "khalifah di bumi". Dia memegang peran sebagai Kepala Pemerintah, Kepala Agama, dan Perdana Menteri, serta memiliki otoritas tanpa batas dalam mengubah konstitusi dan melewati legislasi tanpa

⁸ Graham Saunders, *A History Of Brunei* (Oxon: RoutledgeCurzon, 2002), hlm. xv.

⁹ Iik Arifin Mansurnoor, "Formulating and Implementing a Shari'a Guided Legal System in Brunei Darussalam: Opportunity and Challenge," *SOSIOHUMANIKA*, Vol. 1:2, (2008), hlm. 1.

pengawasan pengadilan. Tidak ada mekanisme checks and balances yang efektif, seperti dewan legislatif terpilih atau sistem yudisial independen. Karena kurangnya legitimasi konstitusional atas keadaan darurat yang diperpanjang secara berkala, disarankan bahwa pendirian Mahkamah Konstitusi independen akan menjadi langkah pertama untuk memulai reformasi menuju partisipasi demokratis dan supremasi hukum di Brunei. Namun, prospek reformasi ini terhambat oleh kenyataan bahwa langkah-langkah semacam itu tampaknya tidak mungkin dilakukan selama masa pemerintahan Sultan yang berlangsung lama.¹⁰

Kelima, *Islamic Law In State Life Of Brunei Darussalam* karya Abdurrahman Raden Aji Haqqi, Brunei menerapkan Islam sebagai agama resmi dan hukum Islam sebagai basis ketatanegaraan. Makalah ini menjelaskan bagaimana syariat Islam diinstitusikan dalam berbagai aspek kehidupan di Brunei, di bawah ideologi Beraja Islam Melayu (MIB), yang bertujuan untuk menyatukan, menjaga perdamaian, dan mempromosikan kemakmuran negara. Langkah-langkah tersebut telah dijalankan sejak pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah, dengan produksi undang-undang dan peraturan yang berdasarkan pada hukum Islam. Tujuannya adalah mendirikan Negara Zikir, yang menghasilkan kemakmuran di dunia dan akhirat. Penerapan hukum Islam di Brunei dianggap menguntungkan dalam mengatur negara dan pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹

¹⁰ Ann Black, "Exporting a Constitutional Court to Brunei? Benefits and Prospects," *Constitutional Review*, Vol. 8:2, (December 2022), hlm. 1.

¹¹ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, "Islamic Law In State Life Of Brunei Darussalam," *Journal of Malay Islamic Studies*, Vol. 1:2, (December 2017), hlm. 1.

Disamping jurnal-jurnal diatas banyak juga dokumen-dokumen dalam bentuk artikel, beberapa buku, dan media elektronik lainnya yang akan digunakan dalam penelitian ini.

E. KERANGKA TEORETIK

Penelitian yang dikaji ini berfokus pada pembahasan perlindungan terhadap Syari'at Islam dalam konstitusi Negara Brunei Darussalam yang kemudian akan dikaji dalam perspektif teori *maqashid syari'ah*. Perlu digaris bawahi bahwa pada dasarnya penelitian ini terfokus pada aspek perlindungan syari'at Islam yang tertulis pada konstitusi Brunei Darussalam termutakhir yang diakui oleh dunia internasional, kemudian substansi dari konstitusi tersebut akan dipaparkan dan dikaji menggunakan teori *maqashid syari'ah* dalam Syari'at Islam.

Dalam mengkaji hal tersebut diperlukan teori yang baik dan relevan yang mendukung tulisan ini. Penulis menggunakan teori sebagaimana berikut:

1. Teori Hukum Tata Negara

Istilah hukum tata negara atau HTN berasal dari gabungan kata “hukum”, “tata”, dan “negara” yang di dalamnya membahas urusan penataan negara.¹² Hukum adalah seperangkat aturan atau kaidah untuk bersikap atau bertingkah laku, dan apabila dilanggar dikenai sanksi.¹³

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 18.

¹³ Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 2.

Kemudian, tata dikaitkan dengan kata tertib, yakni order yang bisa juga diterjemahkan sebagai tata tertib. Tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan tentang struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan.

Dengan kata lain, pengertian hukum tata negara adalah ilmu yang membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau kenegaraan, dan mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.¹⁴ Secara sederhana, hukum tata negara adalah ilmu yang mengkaji aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi negara.

Teori yang digunakan adalah teori hukum tata negara monarki menurut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah seorang filsuf politik Inggris abad ke-17 yang terkenal dengan karyanya yang berjudul "Leviathan", di mana dia mengembangkan teori politiknya yang terkenal. Teori Hukum Tata Negara menurut Thomas Hobbes sangat dipengaruhi oleh pemikiran filosofisnya, terutama dalam konteks pandangannya terhadap keadaan alam manusia dan kontrak sosial.¹⁵

Teori Hukum Tata Negara Monarki membentuk landasan pemikiran dalam sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Dalam struktur

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 18.

¹⁵ Thomas Hobbes, *Leviathan, Or The Matter, Forme, & Power Of A Common-Wealth Ecclesiasticall And Civill Edited with an Introduction and Notes by J. C. A GASKIN*, (New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 212.

ini, kedaulatan tertinggi berada di tangan monarki, yang sering dianggap sebagai simbol persatuan dan kestabilan negara. Konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis, memainkan peran penting dalam mengatur peran dan kewenangan monarki serta hak-hak warga negara. Pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif tetap ada, meskipun monarki mungkin memiliki peran yang lebih seremonial dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari.

Peran simbolis monarki mencakup tugas-tugas seremonial yang melambangkan tradisi dan identitas nasional. Di sisi lain, kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan monarki dapat dilakukan oleh badan-badan pemerintahan lainnya atau lembaga independen seperti parlemen atau pengadilan. Meskipun monarki bisa saja terlibat secara aktif dalam politik, peran politik mereka bisa berbeda-beda di antara negara-negara monarki. Namun, pada dasarnya, teori ini menegaskan bahwa monarki tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, mewakili tradisi, dan memastikan kelangsungan keberlangsungan negara.

Dengan demikian, Teori Hukum Tata Negara Monarki membentuk dasar bagi sistem pemerintahan yang berbeda-beda di berbagai negara, mempertahankan hubungan yang kompleks antara monarki, pemerintah, dan warga negara dalam kerangka yang sesuai dengan tradisi dan kebutuhan masing-masing negara.

2. Teori Maqashid Syari'ah

Sebagai sebuah teori, *Maqashid Syariah* akan selalu menarik untuk dikaji, baik oleh sarjana klasik atau kontemporer. Oleh karenanya kajian seputar *Maqashid Syariah* akan terus berlanjut dan tidak akan pernah menemukan kata berhenti. Semua itu dilakukan dalam rangka bagaimana Islam bisa mengawal dan memberikan kontribusi yang lebih terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana jargon yang sering kali kita dengar bahwa Islam adalah agama yang *shalihun likulli zamanin makanin*.

Artinya bahwa Islam sebagai agama adalah ajaran yang selalu relevan untuk zamannya, mampu mengkontekstualisasikan dirinya dalam ruang lingkup yang mengitarinya dan mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang timbul dan terjadi di setiap waktu dan kondisi dimana agama itu dianut oleh pemeluknya. Konsep *Maqashid Syariah* merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui agar Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya.

Maqashid Syariah merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui agar Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya yaitu agama yang ajarannya selalu relevan untuk zamannya, mampu mengkontekstualisasikan dirinya dalam ruang lingkup yang mengitarinya dan mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang timbul dan terjadi di setiap waktu dan kondisi dimana agama itu dianut oleh pemeluknya.¹⁶

¹⁶ Musolli, "MAQASHID SYARIAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER," *At-Turās Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo*, Vol. 5:1, (Januari-Juni 2018). hlm. 61.

Perkembangan *Maqashid as-Syar'iah* telah menjadi tema keilmuan islam yang sangat menarik di zaman klasik hingga modern. Perhatian terhadap *maqashid as-syari'ah* telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Walaupun, Rasulullah ketika itu belum menyebutkan secara jelas dengan kalimat "*Maqashid as-syari'ah*"¹⁷. Konsep ini juga mendapat perhatian intensif dikalangan para sahabat dalam penerapan hukum untuk mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hingga akhirnya, perhatian terhadap konsep *Maqashid as-syari'ah* terus berkembang dan terus berlanjut hingga di era kontemporer.

Teori yang digunakan adalah teori *maqashid syari'ah* menurut imam Al Ghazali. Beliau lebih dikenal sebagai seorang sufi, teolog, dan juga filosof Islam namun dalam beberapa tulisannya juga menuliskan perhatiannya terhadap *maqashid syariah*. Pemikirannya dibidang hukum dapat ditelusuri melalui beberapa kitabnya seperti *al-Mustasfa min 'ilmi al-usul*, *Syifa al-Galil*. Sehingga mengungkap pemikiran terhadap tokoh Al-Ghazali ini sangat menarik karena pemikiran tentang *maqashid syariah* tidak bisa lepas dari pemikirannya dan kepribadiannya misalnya sebagai seorang filsuf sekaligus tasawuf.

Dalam konteks teori *Maqashid as-syari'ah*, hukum-hukum Islam haruslah mendukung dan mempromosikan tujuan-tujuan ini. Misalnya, hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan keadilan sosial, kebijakan

¹⁷ Khatib Suansar, "Konsep Maqashid AlSyariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi," *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Mizani* 5, 2018. hlm. 471.

ekonomi, etika bisnis, dan hak asasi manusia seharusnya diarahkan untuk mencapai maqashid ini.

Penerapan teori *Maqashid as-syari'ah* memungkinkan interpretasi hukum Islam yang lebih fleksibel dan relevan dengan zaman modern. Dalam sejarah, banyak cendekiawan Islam telah menggunakan teori ini untuk merumuskan pandangan-pandangan hukum yang lebih kontekstual dan komprehensif.

Teori dan konsep di atas akan menjadi landasan teori yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini. Dengan menganalisis dan mendeskripsikan dari segi Islam, dengan itu diharapkan tujuan penelitian ini dapat tercapai.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka atau Library Research. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara pustaka, baik yang terdapat di perpustakaan maupun di media elektronik. Data dan informasi akan dapat berupa buku-buku, jurnal, makalah, draft, catatan, dokumen dan lain sebagainya, yang kemudian referensi tersebut akan dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian. Adapun dalam penelitian ini lebih banyak mengambil dalam jurnal-jurnal, dokumen, artikel ilmiah dan media elektronik karena keterbatasan sumber

rujukan dari buku yang berbahasa Indonesia, utamanya mengenai perlindungan Syari'at Islam dalam Konstitusi Brunei Darussalam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.¹⁸ Dalam arti kedua objek kajian ini akan dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan kerangka teori yang telah dibuat. Selanjutnya dilakukan komparasi satu sama lainnya mengenai apa yang sudah di temukan sesuai apa yang tertulis dalam rumusan masalah.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan hubungan (*relationship approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan Undang-Undang (*state approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

¹⁸ Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat. (Yogyakarta; Pradigma, 2005). hlm. 58.

hukum yang ditangani. dalam hal ini hukum yang telah menjadi undang-undang Negara Brunei dan hukum Syari'at Islam.¹⁹

Pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu²⁰ atau menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini²¹ atau menelaah latar belakang apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi.²² Dalam hal ini peneliti akan mengimplementasikan pendekatan pada pembentukan konstitusi Brunei Darussalam yang berdasarkan Syari'at Islam.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian kali ini adalah sumber data sekunder. Bahan-bahan sekunder terdiri dari perundang-undangan, hukum syari'at Islam, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, publikasi tentang hukum baik dokumen resmi atau bukan. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan sultan Brunei.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm.93 .

²⁰ *Ibid*, hlm. 166.

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 160.

²² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 59.

Adapun yang menjadi objek kajian utama pada tulisan ini adalah konstitusi Brunei Darussalam dan Hukum Syari'at Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data kualitatif, ada beberapa tahapan yang dilalui, yaitu: (1) membaca, (2) mencatat, (3) menyeleksi data, dan (4) mengkategorikan data. Secara rinci, kegiatan ini diawali dengan membaca literatur-literatur yang terkait dengan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mencatat bahan-bahan tersebut untuk memperluas informasi yang diperlukan. Tahap selanjutnya, diadakan penyeleksian data yang telah diperoleh. Sebagai tahap akhir dilakukan kategorisasi data, untuk dimasukkan pada sub-sub pembahasan yang tepat.²³

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis akan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ini dimulai dengan mempelajari dengan rinci teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya dari data-data yang dikumpulkan akan ditarik sebuah kesimpulan mengenai masalah yang sedang dibahas.

²³ Yudi Armansyah, "Nilai-nilai Demokrasi dalam Piagam Madinah." Tesis Magister Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang (2013), hlm. 23-24.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pengkajian tulisan akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa bab, termasuk pendahuluan dan penutup serta lampiran-lampiran yang terkait satu dengan yang lainnya secara sistematis.

Bab *Pertama*, Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian : Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab *Kedua*, berisi pengembangan landasan teori yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka teoretik yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat. Bab ini berisi penjelasan lebih lanjut mengenai Teori Maqashid Syari'ah teori yang bertujuan untuk memahami tujuan utama atau maksud dari hukum-hukum Islam, yang dapat membantu dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah secara lebih kontekstual dan relevan. *Maqashid as-syari'ah* memiliki tujuan utama untuk melindungi dan mempromosikan lima prinsip utama:

- *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama): Melindungi agama Islam dan keimanan umat Muslim.
- *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Nyawa): Melindungi kehidupan manusia.
- *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta): Melindungi harta dan kekayaan umat Muslim.
- *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan): Memastikan kelangsungan keturunan dan keluarga.

- *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal): Memastikan kejelasan pikiran dan pemahaman.

Bab *Ketiga*, berisi data objek yang menjadi fokus penelitian. Adapun data objek penelitian pada tulisan ini adalah konstitusi Brunei Darussalam. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai isi substansi Konstitusi Brunei Darussalam. Terdapat beberapa point yang penulis kehendaki diantaranya perlembagaan negara, kebebasan beragama dan hukum pidana.

Bab *Keempat*, berisi analisis yang merupakan deskripsi, argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian. Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis perlindungan terhadap syari'at Islam dalam konstitusi Brunei Darussalam berdasarkan teori *maqashid syari'ah* menurut Imam Al-Ghazali.

Bab *Kelima*, Simpulan: Simpulan dan Saran-saran. Pada bab ini akan ditarik kesimpulan serta jawaban-jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian. Saran berisi kritik, masukan, usul maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Brunei menerapkan undang-undang yang mengimplementasikan hukum Syariah Islam yang lebih ketat di negara tersebut. Konstitusi Brunei tidak secara spesifik mengandung ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap Syariah Islam. Namun, pemerintah Brunei telah menerapkan hukum Syariah sebagai hukum positif dalam sistem perundang-undangan mereka. Meskipun tidak ada ketentuan langsung dalam konstitusi yang secara khusus menyatakan perlindungan terhadap Syariah Islam, keputusan untuk menerapkan hukum Syariah mencerminkan prioritas politik dan budaya di Brunei. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap Syariah Islam dapat dipahami sebagai bagian dari sistem hukum negara tersebut, yang ditetapkan oleh pemerintah dan dianggap sebagai bagian integral dari identitas negara Brunei.
2. Penerapan hukum Syariah mungkin dipandang sebagai upaya untuk memenuhi tujuan-tujuan ini. Misalnya, penerapan hukuman-hukuman seperti hukuman cambuk untuk tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum Syariah dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mempertahankan keutuhan agama (*Hifz al-Din*) dan memelihara moralitas masyarakat (*Hifz al-Nafs*). Namun, Interpretasi dan implementasi Maqashid as-syari'ah dapat bervariasi di antara cendekiawan dan pemimpin agama

Islam. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa penerapan hukuman-hukuman seperti hukuman cambuk bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqashid as-syari'ah karena dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau melanggar pemeliharaan kebebasan individu (*Hifz al-'Aql*).

Jadi, dalam menganalisis perlindungan terhadap Syariah Islam dalam konstitusi Brunei dengan menggunakan teori Maqashid as-syari'ah, penting untuk mempertimbangkan bagaimana implementasi hukum Syariah tersebut dapat memengaruhi pemenuhan tujuan-tujuan utama hukum Islam dan bagaimana hal itu dilihat dari berbagai sudut pandang dalam komunitas Muslim dan masyarakat internasional.

Hifz al-Din (Perlindungan Agama): Mempertahankan agama Islam dan nilai-nilai keagamaan adalah salah satu tujuan utama. Dalam konteks Brunei, baik penerapan hukuman Syariah terkait dengan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar ajaran agama dapat dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan juga perlindungan terhadap agama islam sendiri memiliki pasal-pasal yang apabila dilanggar dapat dikenai hukuman yang pasti.

Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa): Salah satu tujuan utama Syariah adalah melindungi jiwa individu. Dalam konteks Brunei, terdapat pasal tentang Hak

perlindungan diri, dan hukuman-hukuman bagi pelaku pidana yang secara sengaja melakukan tindak pidana yang membahayakan jiwa.

Hifz al-Mal (Perlindungan Harta): Maqashid as-syari'ah juga menekankan perlindungan terhadap harta benda seperti dalam pasal *sariqah* (pencurian) dan *hirabah* (perampokan) yang dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi kekayaan dan harta benda masyarakat.

Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan): Aspek ini menekankan perlindungan terhadap keturunan dan keluarga seperti pada pasal perzinahan dan pasal qatl (pembunuhan) terhadap janin. Penerapan hukum ini di Brunei dapat diinterpretasikan sebagai usaha untuk menjaga kestabilan keluarga dan keturunan.

Penerapan hukum Syariah di Brunei, meskipun kontroversial, dapat dipahami sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan fundamental (*maqashid*) dalam hukum Islam. Namun, perlu dicatat bahwa interpretasi dan implementasi hukum Syariah dapat bervariasi, dan pandangan terhadap hal ini dapat berbeda-beda di antara berbagai kelompok masyarakat dan pakar hukum.

B. Saran

1. Kajian Konstitusi Brunei ini seharusnya perlu diteliti lebih dalam dan berkepanjangan. Pasalnya Brunei menghadapi kontroversi besar terkait dengan rencana pemerintah untuk menerapkan hukum syariah yang lebih ketat di negara itu. Hukum-hukum ini awalnya diumumkan pada tahun 2014 oleh Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah. Rencana tersebut mencakup hukuman-hukuman yang keras, termasuk hukuman mati dengan cara lapidasi bagi pelanggar-pelanggar syariah seperti homoseksualitas dan perzinahan.

Keputusan Brunei untuk menerapkan hukum syariah yang lebih ketat mendapat kecaman luas dari komunitas internasional, organisasi hak asasi manusia, serta pemerintah dan tokoh-tokoh terkemuka di berbagai negara. Banyak yang mengkritik keputusan ini sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menimbulkan kekhawatiran serius terhadap perlindungan hak-hak minoritas di Brunei.

Pada akhirnya, di bawah tekanan internasional dan protes yang luas, pemerintah Brunei mengumumkan penangguhan sementara dari hukuman mati dengan lapidasi sebagai bagian dari hukum syariah yang diperketat. Namun, hukum-hukum syariah tetap berlaku, dan Brunei tetap menjadi salah satu dari beberapa negara di dunia yang menerapkan hukum syariah secara luas dalam sistem hukumnya. Kontroversi ini menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan tentang hubungan antara hukum agama dan hukum sekuler, serta hak asasi manusia di Brunei dan di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG – UNDANG

Brunei Darussalam's Constitution of 1959 with Amendments through 2006.

Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah tahun 2013.

Undang-Undang Mahkamah Agung Brunei.

Undang-Undang Majelis Agama dan Pengadilan Kadis.

Undang-Undang Peradilan Syariah Brunei.

BUKU

Al-Gazali. 1997. *Al-Mustashfa Min Ilm Usul, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*. Beirut/Lebanon: Al-Resalah.

Al-Ghazali. 1997. *Al-Mustasfa Min 'ilmi Al-Usul, Jil. 1, Beirut: Dar Al-Watini*.
Beirut: Dar Al-Watin.

Al-Ghazali. n.d. *Al-Mankhul Min Ta'liqat Al-Usul*.

Al-Ghazali. n.d. *Syifaul Al-Galil Fi Bayaini AsySyabahu Wa Al-Mukhil Wa Masalik at-Ta'lil*.

Al-Raisuni, Ahmad. 1999. *Al-Fikr Al-Maqashidi, Qawa'iduhu Wa Fawa'iduhu*.
Ribat: Al-Dar Al-Baida'.

Anwar, Saeful Saleh. 2007. *Filsafat Ilmu Al-Gazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi*. Bandung : Pustaka Setia.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- Auda, Jasser. 2007. *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*. London: The Internasional Institute of Islamic Thought.
- Black, Antony. 2006. *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Nabi Hingga Masa Kini (penerjemah Abdullah Ali dan Mariana Arietyawati)*. Jakarta: Serambi.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Felicitas. 2010. *Maslaha and the Purpose of The Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/ 10th to 8th/14 Th Century*. Leiden: Brill.
- Habib, Muhammad bakr Isma'il. 2006. *Maqashid al-Shari'ah, Ta'silan wa Taf'ilan*. Makkah: Dar al-Tibah al-Khadra.
- Hobbes, Thomas. 1998. *Leviathan, Or The Matter, Forme, & Power Of A Commonwealth Ecclesiaticall And Civill Edited with an Introduction and Notes by J. C. A GASKIN*. New York: Oxford University Press.
- Ibrahim, Duski. 2008. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra al-Ma'nawy Asy-Syatibi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta; Pradigma.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta Kencana Prenadamedia Group.
- Othman, Dato Mahmud Saedon Awg. 1996. *Perlaksanaan dan Pentadbiran Undang-undang Islam di Negara Brunei Darussalam*. Brunei: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Ridho, M. Z. 2019. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Saunders, Graham. 2002. *A History Of Brunei*. Oxon: RoutledgeCurzon.

Sitabuana, Tundjung Hening. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, sejarah dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: UI-Press.

SURYANA, Cecep, et al. 2022. *Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki*.

Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Vienne, Marie-Sybille de. 2015. *Brunei: From the Age of Commerce to the 21st Century, trans. By Emilia Lanier*. Singapore: NUS Press in association with IRASEC.

Wayne Morrison, L. L. B. 2021. *Yurisprudensi: Thomas Hobbes dan Asal Mula Teori Hukum Imperatif*. Nusamedia.

YL Tan, Kevin dan Bui Ngoc Son. 2019. *Constitutional Foundings in Southeast Asia*. Oxford: Hart Publishing.

Zar, Sirajuddin. 2004. *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*. Jakarta: Gema Insani Persada.

SKRIPSI DAN TESIS

Anwar, Syamsul. 2003. "Al-Ghazali Dan Karyanya Al-Mustasfa: Studi Tentang Paradigma Istinbath Hukum". *Skripsi*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

Armansyah, Yudi. 2013. "Nilai-nilai Demokrasi dalam Piagam Madinah." *Tesis*. Palembang : Magister Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang.

JURNAL

- Abd. Ghofur. 2015. "Islam Dan Politik Di Brunei Darussalam(Suatu Tinjauan Sosio-Historis)" dalam jurnal UIN Sultan Syarif Kasim Riau, TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama Volume 7 Nomer 1.
- Abdurrahman Raden Aji Haqqi. 2017. "Islamic Law In State Life Of Brunei Darussalam" dalam Jurnal of Malay Islamic Studies Volume 1 Nomer 2.
- Ann Black. 2022. "Exporting a Constitutional Court to Brunei? Benefits and Prospects" dalam jurnal Constitutional Review Volume 8 Nomer 2.
- Danu Aris Setiyanto. 2019. "Maqashid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 H)" dalam jurnal KUA Eromoko Ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial.
- Fahrur Rozi. 2022. "Konsep Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali" dalam jurnal IQTISODINA : Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam Volume 5 Nomer 1.
- Fikria Najtama. 2018. "Perkembangan Islam Di Brunei" dalam jurnal TASAMUH : Jurnal Studi Islam Volume 10 Nomer 2.
- Haji Johar bin Haji Muhamad. 2013. "Kontribusi Syariah Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Negara Brunei Darussalam" dalam jurnal AL-RISALAH JISH Volume 13 Nomer 2.
- Iik Arifin Mansurnoor. 2008. "Formulating and Implementing a Shari'a Guided Legal System in Brunei Darussalam: Opportunity and Challenge" dalam jurnal SOSIOHUMANIKA Volume 1 Nomer 2.

- Khatib Suansar. 2018. "Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi" dalam jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Mizani Volume 5.
- Musolli. 2018. "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer" dalam jurnal At-Turās Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Volume 5 Nomer 1.
- Nursanik, N., & Mursidah, I. 2020. "Kritik Nalar Pemikiran Politik Thomas Hobbes" dalam jurnal Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Volume 11 Nomer 2.
- Ocktoberrinsyah. 2017. "Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia" dalam jurnal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Volume 51 Nomer 1.

LAIN LAIN

- [bbc.com/indonesia/dunia-48171231](https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48171231). Diakses tanggal 12 Februari 2024, Pukul 23.15 WIB.
- "Sistem Kepemimpinan Monarki" <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kepemimpinan-monarki-lt632318f604a17/>. Diakses pada 09 Maret 2024, Pukul 14.13 WIB.